

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN  
RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN  
NASABAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**BENI AGUSTIANSYAH  
NIM. 502012423**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH**



**Nama : Beni Agustiansyah**  
**Nim : 502012423**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,  
Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum**

**Palembang, Agustus 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum**

**Anggota : 1. Hendri S, S.H.,M.Hum**

**2. Zulkifli Nawawi, S.H.,M.H**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, S.H.,M.Hum**

**MOTTO :**

*"Beriman, Berilmu dan Beramal Karna Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang lain, Menjadi Orang Yang Hebat Memang Baik Akan Tetapi Lebih Hebat Lagi Menjadi Orang Yang Baik".*

*Kupersembahkan skripsi ini buat :*

- ❖ Kedua orang tuaku bapak Zulkipli dan ibu Martina*
- ❖ Ayundaku Titin Suryani*
- ❖ Adik-adikku Firmasyah dan Tari Apriani*
- ❖ Para sahabat dilingkungan kampus angkatan 2012 maupun diluar lingkungan kampus*
- ❖ Almamaterku*

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan bangsa. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalagunaan terhadap keuangan nasabah maka dibuat aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keuangan nasabah simpanan dan penyimpanannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas dalam Undang-undang tersebut. Hal inilah yang disebut dengan "Rahasia Bank". Skripsi ini mengemukakan permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah dan apa upaya bank dalam rangka menjaga keamanan rahasia bank.

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada Peraturan-peraturan yang tertulis dan atau Peraturan Perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat para ahli dengan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diuraikan dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Kepercayaan masyarakat atas lembaga perbankan tumbuh dan berkembang, dikarenakan pada lembaga tersebut adanya satu unsur berupa kerahasiaan bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 telah mewajibkan penerapan rahasia bank demi tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, akan tetapi dalam prakteknya masih sulit dijalankan karena belum ada keseragaman dalam penentuan kategori yang termasuk rahasia bank. Pelanggaran terhadap ketentuan ini termasuk kedalam tindak pidana perbankan, yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib memberikan perlindungan dan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Kata kunci : perbankan, rahasia bank perlindungan nasabah



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Teriring salam dan do'a alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi dengan judul "perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah" dapat diselesaikan. Dan tak lupa shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan Rasullullah, Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Banyak terdapat halangan serta tantangan yang dihadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,Mum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I Nur Husni Emilson, S.H.,SP.N.,MH. Wakil Dekan II Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. Wakil Dekan III Zulfikri Nawawi, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan IV Ani Aryati, S.Ag.,M.PD.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku Bapak Zulkipli dan Ibu Martina yang tercinta.
8. Ayundaku Titin Suryani, Adik-adikku yang kucintai Firmansyah, Tari Apriani, Gesi Dianti Utami, Yopi Sandika Dwi Putra dan Vido Hikma Tri Sandi.
9. Serta para Sahabat-sahabatku, Syarief Agung Karuniawan, Mulyawan Sutera, Enggo Jostella, M. Kasanda, Ade Julian, Dedi Awaludin, Ayu Anggraini, Ines Pratiwi Irawan, Oton Juni Setiawan, Edwar vanhollen, Widarmansyah, Nahla Jamile, M. Gerry Branvino, Ridho Kurniawan, Erek Sutera, Noven Saputra, Herry (Inyong), Suhardi, Damar, Andy Gotta, Ari Andika, Caesar (KEY), Zulfi, Gerry, Erwan Syaputra, Bram Sista Apriyanto, Aji Kurniawan.S, Ahmad Muhdavid, Intan Rahmi dbl.
10. Seluruh Kawan-kawan seperjuangan yang Terhimpun dalam Ikatan Pemuda Pemudi Tanjung Agung (IPPTA), Gerakan Mahasiswa Cinta Tanjung Agung (GEMA-CITA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin (IMMUBA), Kuliah Kerja Nyata Posko 254, PT. Luxindo Raya KC Kota Palembang, Mout Court

Competition (MCC PERADI) Team Universitas Muhammadiyah  
Palembang dan Team Peserta JAMBORE HIPMI PT SE-ASEAN,

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, manusia merupakan tempatnya salah untuk itu penulis haturkan permohonan maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat guna menjadi bahan bacaan bagi peminat hukum keperdataan, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih banyak dan sebesar-besarnya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

**Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairot  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

**Palembang, 19 Agustus 2016**

**Penulis**



**BENI AGUSTIANSYAH**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan hukum .....	14
B. Pengertian Lembaga keuangan Bank .....	17
C. Pengertian Rahasia Bank .....	19
D. Pengertian Nasabah .....	27
<b>BAB III    PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah .....	29



B. Upaya bank dalam rangka menjaga keamanan rahasia bank .....	33
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran .....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rahasia Bank yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Bank Secrecy* atau di Amerika Serikat disebut *Financial Privacy* ini dianggap pengaturan ketentuan rahasia bank di Indonesia sebagai hak asasi yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan orang lain, sebab *Financial Privacy* berkaitan erat dengan kebebasan pribadi seseorang yang harus dilindungi oleh suatu sistem yang demokratis.<sup>1</sup>

Dengan demikian ketentuan rahasia bank ini melindungi kepentingan masyarakat dari campur tangan negara. Ketentuan rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi, kerahasiaan tersebut menyangkut keadaan keuangannya.<sup>2</sup>

Selain itu juga ketentuan rahasia bank diperuntukan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititik beratkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.<sup>3</sup>

Ada 5 (lima) alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu:

---

<sup>1</sup>“Perlindungan hukum rahasia bank Indonesia”, melalui <https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/> diakses tanggal 20 April 2016, pukul 20.00 WIB

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

1. *Personal Privacy*
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan
5. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu “Lembaga Kepercayaan” yang harus memegang tegung kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya dibank.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah membuat sejarah baru dalam hal ketentuan rahasia bank di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, sejarah rahasia bank di Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan atas 2 (dua) periode:

1. Periode sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menganut pengertian yang sangat luas mengenai rahasia bank, yang meliputi nasabah penyimpan, nasabah peminjam dan nasabah pengguna jasa lainnya.
2. Periode setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menganut pengertian rahasia bank yang terbatas, yaitu hanya meliputi penyimpan dan simpanannya saja. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur masalah rahasia bank dalam beberapa pasal, yaitu:
  - a. Bab I ketentuan umum dalam pasal 1 angka 28
  - b. Bab VII berjudul Rahasia Bank dalam pasal-pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan bank/Perbankan secara umum berperan sebagai lembaga *Intermediasi* keuangan. *Intermediasi* keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.<sup>6</sup>

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karna perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Andri Soemitra. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 29

yaitu wujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Sektor perbankan yang memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga *Intermediasi* dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu motor penggerak pembangunan bangsa, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat strategis karena bank mempunyai fungsi *Intermediasi* untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank diharapkan dapat menyetarakan, menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>8</sup>

Bank di Indonesia merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Pada era *globalisasi*, bank juga telah menjadi bagian

---

<sup>7</sup> *Op.cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*



dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh ijin berdiri dan beroperasi dari *otoritas moneter* dari negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi “milik” masyarakat. Oleh karena itu *eksistensinya* bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat menggagu sistem keuangan dan sistem pembayaran dinegara bersangkutan. Hal ini adalah seperti yang pernah terjadi ditahun 1929-1933 ketika kurang lebih 9000 bank diamerika serikat, atau kurang lebih setengah jumlah bank ada pada waktu itu ditutup karna merugi.<sup>9</sup>

Bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar tingkat kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari *eksistensi* suatu bank, maka

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. *Integritas* pengurus
- b. Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan *Managerial* maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan
- c. Kesehatan bank yang bersangkutan
- d. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.<sup>10</sup>

Industri perbankan di Indonesia yang semakin berkembang, masih banyak menghadapi masalah-masalah yang apabila diamati, penyebabnya adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>11</sup>

Dalam rangka meningkatkan rahasia kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.<sup>12</sup>

Beberapa permasalahan yang aktual terkait rahasia bank diantaranya:

Kasus Bank Century yang cukup menyita sebagian besar energi negara untuk menyelesaikannya. Dalam rangka pengungkapan fakta, Panitia Khusus (PANSUS) hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah meminta data/keterangan tentang sejumlah besar mantan nasabah Bank Century kepada

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Dr. Zulkarnain Sitompul. 2006. *Problematika Perbankan*. Bandung: Books Terrace & Library, hlm 29

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 29.

Bank Mutiara (nama baru bank century setelah diambil alih oleh pemerintah). Sayangnya, permintaan DPR ini tidak dapat dilayani bank mutiara karna bank ini tidak ingin melanggar ketentuan mengenai rahasia bank. Tuduhannya sangat serius yaitu Direksi Bank Century dianggap menghalang-halangi tugas PANSUS yang diamanatkan konstitusi. Sungguh mengerikan bagi kalangan perbankan yang tidak pernah bersentuhan dengan dunia politik.<sup>13</sup>

Ketentuan kerahasiaan bank dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perbedaan penafsiran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 diantara *Stake Holder* perbankan, baik dari kalangan praktisi perbankan, nasabah perbankan, auditor, aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi), pemerintah dan anggota DPR.

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, telah jelas dimuat detail prosedur pembukaan rahasia bank, namun dalam prakteknya banyak pihak berusaha untuk menerobos ketentuan tersebut dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan lain yang saling bertentangan.

Bahkan seringkali pada aparat penegak hukum memaksa pada pihak perbankan untuk menyerahkan dokumen dan informasi nasabah yang terkait rahasia bank tanpa melalui prosedur pembukaan rahasia bank sesuai Undang-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 30.



undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan ancaman pihak perbankan yang menghalangi penyidikan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>14</sup>

Oleh karena itu kelancaran dan keamanan dan keamanan kegiatan perbankan haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua aparat penegak hukum, karena apabila terjadi tindak pidana dalam bidang perbankan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Oleh sebab itu segala usaha preventif maupu repressif harus digalangkan untuk menanggulangi kejahatan perbankan tersebut.

Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan. Yang menjadi masalah bukan hanya adanya pembocoran rahasia, akan tetapi kenyataan bahwa rahasia bank itu kadang kala dijadikan sebagai tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada perbankan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis bersasa perlu mengkaji untuk melihat sejauh apa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank untuk memberikan rasa aman kepada nasabah dalam menitipkan dananya dengan mengangkat judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH".

---

<sup>14</sup>"Perlindungan Hukum Rahasia Bank Indonesia", *Loc. Cit.*



## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah?
2. Apa upaya bank dalam rangka menjaga keamanan rahasia bank?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian ini adalah dititikberatkan pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah serta upaya bank dalam melindungi dan menjaga kepentingan nasabah termasuk materi lain yang terkait dengan permasalahan

Sedangkan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah.
2. Upaya bank dalam rangka menjaga keamanan rahasia bank.

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa kerangka konseptual dan atau defenisi operasional yang akan penulis uraikan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun pisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut sutiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

2. Keamanan berakar dari kata aman, secara sederhana istilah keamanan dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan dan ketakutan. Dalam kajian tradisional keamanan lebih sering lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik yang berasal dari luar.<sup>16</sup>
3. Pengertian Tentang Rahasia Bank, berdasarkan ketentuan umum pasal (1) butir (28) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Perbankan bedasar atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pergantian atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya.
5. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

---

<sup>15</sup> Sutiono. 2004. *Rule of law (supremasi hukum)*. Surakarta: magister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelas maret, hlm 3

<sup>16</sup> Anak Agung Banyu Prawita. 2005. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 121

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

6. Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Kepentingan ini sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri jika individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka ia akan merasakan kepuasan dan sebaliknya kegagalan dalam memenuhi kepentingan akan menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya.<sup>17</sup>

Dengan berpegang prinsip bahwa tingkah laku individu merupakan cara atau alat dalam memenuhi kebutuhannya, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat pada kakekatnya merupakan kepuasan pemenuhan dari kepentingan tersebut.<sup>18</sup>

Oleh karena individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang yang sama persis dalam aspek-aspek pribadinya, baik jasmani maupun rohani, maka dengan sendirinya timbul perbedaan individu dalam hal kepentingan.<sup>19</sup>

7. Dan Pengertian Tentang Nasabah, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal (1) angka (16), Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank; yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

---

<sup>17</sup> "Pengertian kepentingan", melalui [http:// googleweblight.com /?lite \\_url= http:// nadiaswahedi.blogspot.com/2012/12/ pengertian perbedaan kepentingan, diskriminasi dan etnosentris/](http://googleweblight.com/?lite_url=http://nadiaswahedi.blogspot.com/2012/12/pengertian-perbedaan-kepentingan-diskriminasi-dan-etnosentris/) diakses tanggal 16 agustus 2016, pukul 14.10 WIB

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*



- a. Nasabah Penyimpan
- b. Dan Nasabah *Debitur*

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penulisan skripsi maka penulis mengambil langkah penelitian dan pembahasan materi skripsi ini dengan menggunakan:

##### **1. Sifat Dan Materi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada Peraturan-peraturan yang tertulis dan atau peraturan Perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat para ahli.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diuraikan dari kepustakaan seperti buku, keputusan pengadilan, berbagai data statistik dan lain-lain penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di Perpustakaan, data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian hukum normatif ini bersumber pada :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pergantian Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, SK Menkeu RI Nomor 790 Tahun 1990 Tentang Lembaga Keuangan, Buku Ketiga dan Empat Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku Ketiga Kitab Undang-undang hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.



- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-undang (RUU).
- c. Bahan hukum tersier dapat berupa ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data, yaitu:

- a. Studi dokumen atau melalui penelusuran literatur dipakai terhadap kajian buku-buku, artikel dan naskah resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian serta putusan pengadilan

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis.

Data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan kemudian disusun secara urut, sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal yang khusus untuk selanjutnya menarik ke hal-hal yang umum sebagai kesimpulan dan selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk deskriptif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka penelitian dan pembahasan materi skripsi maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan mengenai pengertian lembaga keuangan bank, pengertian bank syariah, pengertian rahasia bank dan pengertian tentang nasabah

BAB III merupakan pembahasan mengenai upaya Bank BNI Syari'ah KC Mikro KM 12 Palembang dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank

BAB IV merupakan penutup yang berisikan saran dan kesimpulan.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>26</sup>

Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertiannya dari perlindungan hukum diantaranya :

1. Menurut Satjipto Raharjo, mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai suatu kumpulan hukum atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Mukti, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>27</sup>

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*



### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### 2. Sarana Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>28</sup>

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*



## B. Pengertian Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.<sup>30</sup> Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh dewan syariah nasional MUI.<sup>31</sup> Lembaga keuangan bank terdiri dari:

### 1. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan kedalam 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum nondevisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dari pada bank yang berstatus nondevisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri. Bank umum, berfungsi sebagai pencipta uang giral dan uang kuasi, dengan fungsi mempertemukan antara penabung dan

---

<sup>30</sup> Andri Soemitro, *Op. Cit.*, hlm 45.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 27.

penanam modal, dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaran yang efisien. Sejak dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah belakangan, disahkan pula UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 juni 2008 yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional dimana bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah.

## 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal dengan bankperkreditan rakyat. Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah relative sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh bank pembiayaan rakyat syariah, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Op. Cit.*, hlm 45.

### C. Pengertian Rahasia Bank

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan “jaminan perlindungan” kepada nasabahnya berkenaan dengan “keadaan keuangan nasabah”, yang lazimnya dinamakan dengan “kerahasiaan bank”.<sup>33</sup>

Ketentuan rahasia bank, mula-mula diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Nomor 14 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Namun sebelumnya, ketentuan rahasia bank ini diatur dalam Undang-undang nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang rahasia bank. Apabila dibandingkan, terdapat rumusan pengertian rahasia bank yang berbeda antara Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Semula pengertian rahasia bank diberikan rumusan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu:

*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelazimannya dunia perbankan wajib dirahasiakan.*

Kemudian ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan, bahwa:

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 153

*Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44.*

Sementara itu penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menguraikan sebagai berikut:

*Kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan mengenai keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.<sup>34</sup>*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, serta dihubungkan dengan penjelasannya seperti dikemukakan diatas, serta dihubungkan lagi dengan penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) dalam kata-kata “kerahasiaan itu untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank”, dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank itu mencakup simpanan nasabah. Namun bila menyimak kata-kata berikutnya dari penjelasan atas Pasal 40 ayat (1), yaitu “masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalah gunakan”,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 154.



maka dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank bukan hanya menyangkut keadaan keuangan dari nasabah yang menyimpan dana pada bank saja, melainkan pula nasabah lainnya yang menggunakan atau memanfaatkan jasa perbankan selain jasa penyimpanan dana. Ini berarti berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan bank, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditor bank, serta nasabah bank lainnya yang juga menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa bank. Demikian pula yang dirahasiakan tidak terbatas hanya menyangkut “data dan informasi” mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan pada bank bersangkutan, melainkan termasuk “hal-hal lain” dari “orang” atau “badan” yang “diketahui” oleh bank karena “kegiatan usahanya”, yang wajib pula untuk dirahasiakan.<sup>35</sup>

Masyarakat merasa sangat tidak puas atas rumusan rahasia bank sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dimana rumusan itu terlalu jauh, karena sampai mencakup kredit bank yang diberikan kepada nasabah. Masyarakat berpendapat bahwa seyogianya lingkup rahasia bank hanya meliputi dana simpanan nasabah saja (pasiva bank) dan keterangan yang menyangkut nasabah penyimpanannya. Lingkup rahasia bank yang sampai meliputi kredit yang diterima oleh nasabah (aktiva bank), dirasakan oleh masyarakat sebagai memperkosah atau memasung hak masyarakat untuk mengetahui kredit-kredit macet perbankan yang sangat mempengaruhi kesehatan perbankan (sutan remy sjahdeini, 2006: 34).

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 155.

Berkaitan dengan itu, rumusan dan ruang lingkup kerahasiaan bank telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dirumuskan gterdapat dalam Pasal 1 angka 28, yaitu:

*Rahaia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.*

Demikian pula ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) juga mengalami perubahan dengan rumusan yang baru, sebagai berikut:

*Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan, keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.*

Sebelumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, bahwa ruang lingkup rahasia bank meliputi dana simpanan nasabah (nasabah kreditor dan juga kredit yang diterima oleh nasabah (nasabah debitor, tetapi dewasa ini ruang lingkup rahasia bank terbatas hanya terhadap identitas “nasabah penyimpan” disamping “keadaan” simpanan nasabah penyimpan yang bersangkutan. Ini berarti yang dilindungi rahasia bank tidak hanya menyangkut simpanannya saja, melainkan juga meliputi “identitas” nasabah penyimpannya. Dari ketentuan diatas, dapat diketahui kalau ruang lingkup rahasia dibatasi atau dipersempit, yaitu:

1. Menyangkut keterangan mengenai “nasabah penyimpan” dan “simpanan”-ny. Ini berarti tidak termasuk keterangan mengenai “nasabah debitur” dan “pinjaman”-nya
2. Pada dasarnya bank dan pihak terafiliasi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh Undang-undang.<sup>36</sup>
3. Situasi tertentu dalam mana informasi mengenai “nasabah penyimpan” beserta dengan “simpanan”-nya dibolehkan, dimungkinkan atau dibenarkan saja diberikan oleh pihak yang terkenalarangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak termasuk dalam kualifikasi kerahasiaan bank.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan kerahasiaan bank telah mendapatkan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang rahasia bank. Pengertian dan ruang lingkup rahasia bank dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:

*Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tertjatat padanja dan hal-hal lain jang harus*

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 157.



*dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal yang ditentukan pada pasal 3 pengaturan ini.<sup>37</sup>*

Sementara itu penjelasan atas Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 mengemukakan sebagai berikut:

*Dengan langganan bank dimaksudkan orang-orang yang mempertajjakan uangnya pada bank, umpamanja mempunjai rekening pada bank, ataupun mengirim uang dengan perantaraan bank, menerima cek, bunga dari bank, dan lain sebagainya, pendeknja semua orang yang menerima, membayar, atau menitipkan uangnya pada bank sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sehari-hari dari bank.*

Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 dihubungkan dengan penjelasannya, diketahui bahwa ruang lingkup kerahasiaan bank meliputi “keterangan-keterangan” tentang “keadaan keuangan” dan hal-hal lain yang lazim dirahasiakan dalam dunia perbankan, baik itu menyangkut nasabah penyimpan, nasabah debitor maupun nasabah lainnya sebagai “pelanggan” bank, apakah sebagai orang yang “menerima”, “membayar”, atau “menitipkan” uangnya pada bank yang bersangkutan berhubung dengan pelaksanaan “tugas” sehari-hari bank yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 merumuskan pengertian dan ruang lingkup kerahasiaan bank tersebut sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 159.



*Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang ini.*<sup>38</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 diketahui, bahwa rahasia bank adalah segala keterangan mengenai keadaan keuangan langganan atau nasabahnya yang tercatat pada bank dan hal-hal lain yang “harus” dirahasiakan oleh bank menurut “kelaziman” dalam dunia perbankan. Ketentuan ini juga tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan rahasia bank dan nasabah. Oleh karena itu, bank Indonesia melalui surat edaran Nomor 2/377/UPPB/PbB Tertanggal 11 September 1969, memberikan penafsiran yang resmi mengenai hal tersebut dengan merujuk surat menteri keuangan Nomor R-25/MK/IV/7/1969, tanggal 24 Juli 1969 sebagaimana diperbaiki dengan surat menteri keuangan Nomor R-29/MK/IV/9/1969, yaitu:

*Dalam surat edaran ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:*

- a. “keadaan keuangan nasabah yang terjerat padanya” ialah keadaan mengenai keuangan yang terjerat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang terjerantum dalam semua pos-pos passifa dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai matjam bentuk kepada yang bersangkutan.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 162.

- b. “hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan”, ialah segala keterangan tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan dan usahanya, yaitu antara lain:
- Pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri,
  - Mendiskontokan dan jual beli surat-surat berharga;
  - Pemberian kredit.<sup>39</sup>

Ketentuan tentang Rahasia Bank di atas tidak mengurangi kelaziman tukar-menukar informasi antara Bank sebagaimana dimuat dalam Pendjelasan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka ketentuan rahasia bank berlaku, baik bagi nasabah penyimpanan beserta simpanannya, juga berlaku bagi nasabah bank lainya. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membatasi atau mempersempit ruang lingkup rahasia bank hanya berhubungan dengan “nasabah penyimpan dana (nasabah kreditor) dan simpanannya” dan selebihnya yang berhubungan dengan ‘nasabah peminjam dana (nasabah debitur) dan kredit’, tidak termasuk yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Sebenarnya perubahan ketentuan rahasia bank ini sangat dilematis di dalam praktiknya. Kalau nama-nama debitur boleh diumumkan oleh bank hanya untuk

---

<sup>39</sup> Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti. Hlm 113

diketahui masyarakat umum, karena tindakan mengumumkan tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hal tersebut akan dimanfaatkan oleh kawan-kawan dagangnya untuk menjatuhkan usahanya, sehingga perusahaan-perusahaan besar akan berupaya keras untuk menghindarkan diumumkannya nama perusahaan yang bersangkutan. Kalau hal ini sampai terjadi, akan merugikan perbankan nasional.<sup>40</sup>

#### **D. Pengertian Nasabah**

Pengertian tentang nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dua pengertian yaitu:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Sementara itu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan mengenai pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu:

---

<sup>40</sup> Djoni S. Gazali. 2003. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 160

<sup>41</sup> "Pengertian Nasabah Debitur-Penyimpan", Melalui [www. Landasan teori.com](http://www.Landasan.teori.com), Diakses Tanggal 11 July 2016 pukul 12.44 WIB



1. *Nasabah penyimpan*, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan.
2. *Pengertian nasabah debitur*, ialah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan.

Demikian juga halnya dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu:

1. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.<sup>42</sup>

Kamus besar bahasa indonesia menjelaskan nasabah adalah “orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian”.<sup>43</sup> Sedangkan Muhammad Djumhana menyebutkan nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.<sup>44</sup> Yang menyimpan dan atau yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip perbankan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

---

<sup>42</sup> Yusuf Sofie. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 40

<sup>43</sup> Dinas Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN: Balai Pustaka. Hlm 775

<sup>44</sup> Muhammad Djumhana. 2003. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 282



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah**

Lembaga perbankan, adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. Bila suatu saat kepercayaan masyarakat menjadi luntur terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara, yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali.<sup>45</sup>

Bank sentral sebagai pelaksana otoritas moneter berperan sekali dalam rangka perlindungan nasabah (masyarakat). Menyangkut perlindungan konsumen (nasabah) ini kita dapat menggunakan penerapan hukum pidana, maupun hukum perdata bahkan dimungkinkan pula melalui hukum administrasi negara.<sup>46</sup>

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Peraturan Baru

Lewat pembuatan peraturan baru dibidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank. Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 29

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 30

2. Pelaksanaan Peraturan Yang Ada  
Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada dibidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *Law Enforcement* yang baik. Peraturan perbankan tersebut harus ditegakkan secara objektif tanpa melihat siapa direktur, komisaris atau pemegang saham.
3. Perlindungan Nasabah Deposita Lewat Lembaga Asuransi Deposito  
Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposita melalui lembaga asuransi deposita yang adil dan *Predictable*.
4. Memperketat Perizinan Bank  
Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan *Qualified* sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.<sup>47</sup>

Undang-undang Perbankan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Susunan organisasi
  - b. Permodalan
  - c. Kepemilikan
  - d. Keahlian dibidang perbankan; dan
  - e. Kelayakan rencana kerja
5. Memperketat Pengaturan Dibidang Kegiatan Bank  
Ketentuan-ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank banyak juga yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi pihak nasabah. Pengaturan-pengaturan tersebut khususnya yang menyangkut kegiatan bank, mengatur tentang hal-hal sebagai berikut<sup>48</sup> :
    - a. Ketentuan mengenai permodalan. Ketentuan ini antara lain mengenai kecukupan modal atau yang disebut juga dengan *Capital Adequate Ratio* (CAR) yang diukur dari persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).
    - b. Ketentuan mengenai manajemen. Yang dalam hal ini merupakan penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 30

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 105

- permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas.
- c. Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif. Yang dalam hal ini diukur tingkat kemampuan pengembaliannya dengan katagori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
  - d. Ketentuan mengenai likuiditas. Dalam hal ini seringkali dilakukan pengukuran lewat *Chas Ratio* atau *Minimum Reserve Requirement*. Juga harus dihindari adanya kesulitan likuiditas yang biasanya terjadi karena adanya tindakan yang disebut *Mismatch*.
  - e. Ketentuan mengenai rentabilitas. Dalam hal ini sering diukur dengan cara penilaian kuantitatif melalui ratio perbandingan laba selama 12 (dua belas) bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (*Return On Assets* atau ROA), dan ratio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode 1 (satu) tahun.
  - f. Ketentuan mengenai solvabilitas.
  - g. Ketentuan mengenai kesehatan bank. Dalam hal ini sering dipergunakan sebagai ukuran adalah :
    - 1) *Capital, Assets quality, Management quality, Earnings, dan Liquidity* (CAMEL).
    - 2) Posisi devisa netto (*Net Open Position*) dengan tujuan untuk menghindari resiko nilai tukar (*Exchange Rate Risk*)
    - 3) Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau yang sering pula disebut dengan *Legal Lending Limit* (3L) atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kewenangan kepada bank sentral untuk menetapkan BMPK tersebut. Disamping itu, khusus untuk nasabah tertentu, maka Bank Indonesia dapat juga menetapkan BMPK, nasabah-nasabah tertentu tersebut adalah :
      - a. Pemegang saham 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal setor
      - b. Anggota dewan komisaris
      - c. Anggota direksi
      - d. Keluarga pemegang saham (sampai derajat kedua lurus atau kesamping), dewan komisaris dan direksi
      - e. Pejabat bank lainnya
      - f. Perusahaan dimana didalamnya ada kepentingan pihak pemegang saham, komisaris, direksi, pejabat bank lainnya dan anggota keluarga dari pemegang saham, direktur dan komisaris
6. Memperketat Pengawasan Bank
- Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga hal tertentu menteri keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap bank-bank pemerintah maupun terhadap bank swasta.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 107



Penekanan pada usaha penjagaan dalam rangka perlindungan nasabah ini dengan cara terjaganya kesehatan bank agar tidak bangkrut, membawa konsekuensi kewajiban Indonesia untuk lebih efektif lagi dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peran yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia wajib lebih aktif lagi melakukan tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam membendung, atau setidaknya tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.<sup>50</sup>

Hanya saja perlu diperhatikan disini bahwa sebagai pengawas, Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan intern dari bank yang diawasinya itu. Sebab, pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. Karena itu harus jelas batas-batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari pengurus bank tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 30

<sup>51</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 107



Tujuan diwajibkannya prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) oleh bank-bank pada umumnya adalah untuk melindungi nasabah bank yang menyimpan danannya pada bank yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama penyimpanan bank. Tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu.<sup>53</sup>

Bank hanya boleh menggunakan uang itu untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank itu nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Mengingat hal yang demikian, maka hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi atas kehati-hatian.

## **B. Upaya Bank Dalam Rangka Menjaga Keamanan Rahasia Bank**

Rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, baik bank sebagai *Entity* dan pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan

---

<sup>52</sup> Marulah Pardede. 1996. *Penelitian Hukum Tentang Aspek-Aspek Hukum Liquidasi Dalam Usaha Perbankan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, hlm 21

<sup>53</sup> Ronny Saotama Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 51

wajib mengetahui mengenai peraturan rahasia bank ini, untuk menghindari sanksi pidana dan atau administratif serta sanksi sosial dari masyarakat.<sup>54</sup>

Melakukan penerapan dalam hal-hal (informasi) yang bersifat rahasia terutama pada bank sangatlah sulit karena belum ada suatu keseragaman yang menentukan hal-hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah.<sup>55</sup>

Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai penyimpanan dan simpanannya dapat bersifat eksplisit dan implisit. Kewajiban merahasiakan tersebut misalnya terlihat pada perjanjian pembukaan rekening koran, tabungan dan deposito antara bank dan nasabah. Dengan demikian, walaupun dalam perjanjian tidak diatur secara eksplisit, tapi berdasarkan asas itikat baik didalam melaksanakan perjanjian, maka perjanjian antara bank dan nasabahnya dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan tentang penyimpan dan simpanannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.<sup>56</sup>

Dalam kaitannya dengan masalah rahasia bank, walaupun rahasia bank itu sudah diatur dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun masalah rahasia bank ini sudah diatur dalam Undang-undang, namun kepentingan umum tetap harus didahulukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Dalam hal nasabah debitur, ada kemungkinan bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh nasabah debitur bila mana dengan pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dipandang oleh nasabah

---

<sup>54</sup> Try Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (simpanan jasa dan kredit)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 51

<sup>55</sup> Dewi Fitri. 2004. *Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Rahasia Bank Dikaitkan Dengan Sistem Perbankan di Indonesia*. Medan: FH-USU, hlm 51

<sup>56</sup> Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: FH-UI, hlm 165

debitur merugikan dirinya. Gugatan ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang secara tegas mengatur, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Penanggungjawab usaha dalam bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dapat dipersangkakan sebagai kejahatan rahasia jabatan sebagaimana disebut dalam Pasal 322 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,-
- 2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.

Rahasia bank semata-mata diletakan pada kepentingan umum, prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan umum dalam hal penyelesaian perkara pidana.

Di Indonesia pengecualian rahasia bank dengan alasan kepentingan umum ini masih perlu disempurnakan, karena masih banyak kepentingan umum lain yang dapat dijadikan alasan untuk membuka rahasia bank yang belum tercantum pada Undang-undang Perbankan, misalnya kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat,



Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Otoritas Asing, Badan Arbitrase dan pemegang saham.<sup>57</sup>

Di Indonesia pengaturan rahasia bank lebih dititikberatkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank pertimbangan yang demikian dikarenakan Indonesia mempunyai nilai-nilai budaya yang mengutamakan kolektifitas atau kebersamaan. Dalam hal ini, kepentingan bank dianggap sama dengan kepentingan umum karena begitupentingnya peranan bank di dalam perekonomian suatu negara, yang dalam hal ini perbankan berfungsi sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*), sarana untuk tranmisi kebijakan moneter dan pelaku utama didalam sistem pembayaran nasional.<sup>58</sup>

Mengenai Pasal 43 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, penerapannya sempit, karena dianggap merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama bagi kepentingan dunia bisnis. Pasal tersebut seolah-olah mengandung diskriminasi karena hanya melindungi kegiatan perusahaan perbankan saja dan tidak melindungi kepentingan perusahaan jenis lain dalam arti luas. Kalau bank yang bersangkutan prinsip kerahasiaan banknya boleh dilanggar dan diluar itu tidak.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 190

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 147



Hal ini jelas tidak adil, seolah Undang-undang tidak peduli terhadap kesengsaraan yang dialami masyarakat luas. Padahal banyak perusahaan dengan sengaja tidak membayar kewajiban (hutang) kepada mitra bisnisnya disektor distribusi, agen atau kontraktor walau perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya lancar (*Current Assest*) diberbagai bank.<sup>59</sup>

Oleh sebab rahasia bank hanya menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya saja, maka dalam kasus kredit sering kali terjadi kredit macet. Rahasia bank terlampau berpihak melindungi debitur. Hal ini menyebabkan para debitur nakal menjadi terlindungi yang dapat mengancam kepentingan umum dan perkembangan pembangunan bangsa.

Jelas tampak kredit macet secara langsung atau tidak langsung sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar permasalahan antara debitur nakal dengan bank saja, tetapi juga menyangkut kepentingan perekonomian dan peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat luas. Sehingga, tidak layak rasanya membiarkandengan memanjakan dan melindungi para debitur nakal dan beritikad buruk. Oleh sebab itu, jika ada debitur yang seperti itu, masyarakat luas berhak untuk mengetahuinya secara terbuka.

Setiap bank wajib memegang teguh pripsip rahasia bank, adapun salah satu bentuk upaya yang dilakukan bank didalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas diri nasbah, atau aktivitasnya

---

<sup>59</sup> Derita Martiyova Rangkuti. 2005. *Ketentuan Rahasia Bank Dalam Penerapannya Dalam Praktik Perbankan di Indonesia setelah keluarnya UU No. 10 Tahun 1998*. Medan: FH-USU, hlm 72

di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

Disamping itu, upaya lain yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut adalah melalui :

#### 1. kelaziman Operasional

Kelaziman operasi bank yang menyangkut pada penghimpun dana masyarakat seperti melalui giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya. Adapun setelah melakukan penghimpunan dana tersebut bank perlu untuk menyebarkan dana tersebut kepada masyarakat yaitu melalui pemberian kredit. Dalam operasi tersebut bank mengadakan pencatatan serta mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan usahanya maupun yang berhubungan dengan nasabahnya, contoh : dengan nasabah peminjam.

Pencatatan transaksi merupakan kewajiban bank guna memenuhi kebutuhan akan data pokok yang harus dipenuhinya. Setiap bank harus mengadakan pencatatan untuk memberikan data bagi pelaporan-pelaporan pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, pelaporan untuk pajak, pelaporan untuk pemegang saham, pelaporan untuk nasabah dan sebagainya. Dari pencatatan itulah sebuah data diolah menjadi suatu laporan yang informatif dan mudah dimengerti oleh mereka yang menerimanya. Data dan informasi tersebut merupakan milik bank yang secara umumnya bisa dikategorikan sebagai rahasia bank.

Sebelum transaksi yang dilakukan antara bank dengan nasabah, bank terlebih dahulu memeriksa identitas nasabah tersebut, jika seorang nasabah tidak bertindak untuk dirinya sendiri, maka perlu disertai dengan tugas wewenangnya untuk bertindak atas nama orang lain baik untuk badan hukum maupun pihak lainnya. Biasanya identifikasi juga dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap referensi-referensi yang diajukan. Transaksi yang telah dilakukan akan dikumpulkan kedalam dokumen tertentu dan dokumen tersebut nantinya akan disimpan secara permanen oleh bank.

#### 2. Pencatatan Pada Bank

Pencatatan yang teliti dan memadai dalam operasi bank atau transaksi yang dilakukan bank merupakan suatu keharusan. Memadai atau tidaknya pencatatan itu diukur dengan kesanggupannya memenuhi berbagai permintaan terhadap informasi mengenai setiap kegiatan bank. Bila



pencatatan dan administrasi perbankan kurang baik maka kelancaran kegiatan perbankan akan mendapat gangguan. Dengan demikian pencatatan dan pengarsipan semua kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Dalam perkembangan teknologi dan informasi yang ada pada sekarang ini, maka pencatatan kegiatan perbankan saat ini serta penyimpanannya dapat pula dilakukan dengan menggunakan perangkat data elektronik (komputer). Keuntungan bagi nasabah dengan adanya teknologi ini adalah nasabah dapat terlayani dengan lebih cepat dan lebih nyaman. Sedangkan keuntungan bagi bank sendiri adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dengan lebih baik lagi serta dapat mengamankan dokumen penting tanpa memerlukan tempat atau ruangan yang luas.<sup>60</sup>

Sebagai lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat, sudah seharusnya bank berusaha memberikan jaminan pada masyarakat bahwa bank aman dan mampu merahasiakan keterangan atau informasi mengenai nasabah dan simpanannya. Bank harus mempunyai pedoman, kebijakan, organisasi dan prosedur kerja khususnya mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan. Pedoman-pedoman itulah yang nantinya dipergunakan oleh bank dalam menjalankan segala kegiatannya sehingga bank dapat tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Selebihnya penilaian selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri apakah bank tersebut dapat dipercaya atau tidak.<sup>61</sup>

Secara umum ketentuan rahasia bank dipandang seringkali menimbulkan benturan antara kepentingan nasabah dan kepentingan bisnis bank itu sendiri akan tetapi walaupun demikian keadaannya, bank harus tetap memegang teguh ketentuan rahasia bank ini.

---

<sup>60</sup> Dewi Fitri, *Op. Cit.*, hlm 52

<sup>61</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm 167

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada uraian-uraian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah merupakan hal penting yang wajib diberikan setiap bank kepada nasabah guna menjaga kepercayaan masyarakat (nasabah) tentang uang (simpanannya) agar nasabah tersebut tetap merasa aman. Adapun beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank ialah :
  - a. Pembuatan peraturan baru
  - b. Pelaksanaan peraturan yang ada
  - c. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito
  - d. Memperketat perizinan bank
  - e. Memperketat peraturan dibidang kegiatan bank
  - f. Memperketat pengawasan bank
2. Upaya bank dalam rangka menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah, atau aktifitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu kejaksaan, kepolisian dan pengadilan atau pihak-pihak yang memang telah diberi kuasa atau wewenang untuk meminta informasi tersebut, bank akan merahasiakannya. Dengan



melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

Disamping itu, upaya lain yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut adalah melalui :

- a. Kelaziman Operasional, kelaziman operasi bank yang menyangkut pada penghimpun dana masyarakat seperti melalui giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya dan memberikan data bagi pelaporan-pelaporan pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
- b. Pencatatan Pada Bank, pencatatan dan pengarsipan semua kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang tidak dapat dihindari.

## **B. Saran**

Untuk mendorong kondisi perbankan yang sehat serta menghindari kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank, maka sebaiknya dilakukan tindakan-tindakan antara lain yaitu :

1. Bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk menyimpan dananya haruslah memiliki kemampuan untuk melindungi nasabahnya, salah satunya ialah dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank.
2. Disamping itu demi tercapainya tujuan untuk menciptakan dunia perbankan yang sehat, maka para pihak yang terkait dengan dunia perbankan diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat menyebabkan masalah pada suatu bank.

Marulah Pardede. 1996. *Penelitian Hukum Tentang Aspek-Aspek Hukum Likuidasi Dalam Usaha Perbankan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

"Pengertian kepentingan", melalui [http://googleweblight.com/?lite\\_url=http://nadiaswahedi.blogspot.com/2012/12/pengertian---perbendaan--kepentingan,diskriminasi dan etnosentris/](http://googleweblight.com/?lite_url=http://nadiaswahedi.blogspot.com/2012/12/pengertian---perbendaan--kepentingan,diskriminasi dan etnosentris/) diakses tanggal 16 agustus 2016, pukul 14.10 WIB

"Pengertian Nasabah Debitur-Penyimpan", Melalui [www. Landasan teori.com](http://www.Landasan.teori.com), Diakses Tanggal 11 july 2016 pukul 12.44 WIB

Perlindungan Hukum, melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 06 agustus 2016, pukul 19.30 WIB

"Perlindungan hukum rahasia bank indonesia", <https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/> diakses tanggal 20 April 2016, pukul 20.00 WIB

Sutiono. 2004. *Rule of law (supremasi hukum)*. Surakarta: magister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelas maret.

Yunus Husein. 2003. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: FH-UI.

### **C. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

SK Menkeu No. 792 Tahun 2009 tentang Lembaga Keuangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang Rahasia Bank

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

## Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

## FAKULTAS HUKUM

### REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Beni Agustiansyah  
NIM : 502012423  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia  
Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah**

#### Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi :  
b. Usul Pembimbing : 1. KHAISAH. HD. SH. M. Hum.

Palembang 19 April 2016

Ketua Prodi Ilmu Hukum

**Mulyadi Tanzili, SH.,MH.**

#### II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan,

1. Khaishah. HD. SH. M. Hum.

Palembang 20 April 2016

Wakil Dekan I,



**Nurhusni Emilson, SH.,SP.N.,MH.**



## PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, 26 April 2016

Perihal : Permohonan untuk dilaksanakan  
Seminar Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Di-

Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Beni Agustiansyah

Nim : 502012423

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK  
DALAM MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH  
SYARI’AH KC MIKRO KM 12 PALEMBANG”**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi

  
KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak / Ibu  
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu`alaikum wr.wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Beni Agustiansyah

NIM : 502012423

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester genap tahun kuliah 2015-2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (148 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penulisan skripsi dengan judul :

**“Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank Dalam Menjaga Kepentingan Nasabah**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Palembang, 18 April 2016

Pemohon,

Beni Agustiansyah

Rekomendasi P.A. Ybs :

*Ybs. Dapat Disetujui Pabrikan.*

Pembimbing Akademik,

Nurhusni Emilson, SH.,SP.N.,MH.

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Beni Agustiansyah  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Agung 15 Agustus 1992  
Nim : 502012423  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK  
DALAM MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2016

Yang menyatakan



Beni Agustiansyah





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA:  
BENI AGUSTIANSYAH

PEMBIMBING:  
KHALISAH.HD. SH.,M.Hum

NOMOR INDUK MAHASISWA:  
502012423

PROGRAM STUDI:  
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN:  
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN RAHASIA BANK  
DALAM MENJAGA KEPENTINGAN NASABAH

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	22-4-2016	Buat outline		
2	24-4-2016	Perbaiki latar belakang, termis salahan, usnia		
3	26-4-2016	Ace dapat mengikuti seminar proposal		



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
3	30-4-2016	Perbaiki sesuai dengan format skripsi		
4	2-5-2016	Masuk ke Bab I		
5	13-5-2016	Perbaiki Bab I		
6	19-06-2016	ACC Bab I, lanjut ke Bab II		
7	18-07-2016	Perbaiki Bab II		
8	2-07-2016	ACC, bab II lanjut ke Bab III		
9	2-08-2016	Perbaiki Bab III		
10	8-08-2016	ACC Bab III - Lanjut Bab IV		
11	11-08-2016	Perbaiki Bab IV		
12	19-08-2016	ACC, dapat mengikuti seminar		

CATATAN:  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 BULAN SEJAK TANGGAL  
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL  
 KETUA PRODI ILMU HUKUM  
  
 MULYADI TANZILIS, S.H., M.H.